



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

SALINAN

**PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM NOMOR 11 TAHUN
2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JENIS DAN TARIF LAYANAN
PADA KANTOR PELABUHAN LAUT BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.05/2018 dan dalam rangka meningkatkan daya saing, kualitas pelayanan dan produktivitas jasa kepelabuhanan di pelabuhan Batam khususnya di Terminal Curah Kering, Terminal Curah Cair, Terminal Penumpang dan Layanan Properti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 11 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Layanan pada Kantor Pelabuhan Laut Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-2-

- Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5195);



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-3-

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5196);
11. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1051);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2017 tentang Jenis, Struktur, Golongan dan Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1139);



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-4-

14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 84 Tahun 2018 tentang Jenis, Struktur dan Golongan Tarif Jasa Kepelabuhanan serta Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan yang Digunakan untuk Melayani Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1279);
15. Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
16. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan Penetapan serta Pengangkatan Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
17. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
18. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 5 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Kerja di bawah Anggota/Deputi di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 5 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Kerja di bawah Anggota/Deputi di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-5-

19. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Sistem *Host-to-Host* Pembayaran Kegiatan Jasa Kepelabuhanan di Lingkungan Pelabuhan Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Sistem *Host-to-Host* Pembayaran Kegiatan Jasa Kepelabuhanan di Lingkungan Pelabuhan Batam;
20. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 11 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Layanan pada Kantor Pelabuhan Laut Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
21. Surat Keputusan Kepala Kantor Pelabuhan Batam Nomor 04/KPTS/PL/6/2010 tentang Penetapan Pembagian Wilayah Kerja Operasional Kantor Pelabuhan Batam;
22. Surat Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor KP 994 Tahun 2017 dan Nomor 1456/SPJ/KA/11/2017 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

MEMUTUSKAN:

Mencetakn : **PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JENIS DAN TARIF LAYANAN PADA KANTOR PELABUHAN LAUT BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM.**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 11 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Layanan pada Kantor Pelabuhan Laut Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam diubah sebagai berikut:



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-6-

1. Ketentuan Pasal 1 setelah angka 52 ditambah 3 (tiga) angka, yaitu angka 53, angka 54 dan angka 55, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Badan Pengusahaan Batam adalah Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
2. Kepala adalah Kepala Badan Pengusahaan Batam.
3. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik dan/atau turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran, dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
4. Pelabuhan Laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai.
5. Tarif Dasar adalah tarif yang dikenakan kepada pengguna jasa kepelabuhanan Badan Pengusahaan Batam yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang tarif jasa kepelabuhanan Badan Pengusahaan Batam.
6. Lokasi Alih Muat Antar Kapal (*Ship to Ship Transfer*) adalah lokasi di perairan yang ditetapkan dan berfungsi sebagai pelabuhan yang digunakan sebagai kegiatan alih muat antar kapal.
7. Terminal Umum adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang yang diselenggarakan untuk kepentingan umum.
8. Terminal Khusus yang selanjutnya disebut Tersus adalah terminal yang terletak di luar DLKr dan DLKp pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
9. Terminal Untuk Kepentingan Sendiri yang selanjutnya disebut TUKS adalah terminal yang terletak di dalam DLKr dan DLKp pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
10. Wilayah Labuh adalah suatu wilayah tertentu di perairan yang digunakan untuk kegiatan berlabuh, kegiatan *lay up*, menunggu untuk bersandar di pelabuhan, menunggu muatan, alih muat antar kapal, *tank cleaning, blending, bunker*, perbaikan kecil kapal, dan kegiatan pelayaran lainnya.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-7-

11. Tambat adalah posisi kapal merapat ke dermaga, di mana tali *cross* kapal terikat pada *holder*.
12. Otoritas Pelabuhan (*Port Authority*) adalah lembaga Pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial.
13. Kepala Kantor Pelabuhan Laut adalah pimpinan pelabuhan di lingkungan Badan Pengusahaan Batam.
14. Tarif Jasa Kepelabuhanan adalah penerimaan yang diperoleh atas pelayanan jasa kapal, jasa barang, jasa pelayanan alat, dan jasa penunjang kepelabuhanan di pelabuhan yang diselenggarakan oleh Badan Pengusahaan Batam, yang terdiri dari Terminal Umum, TUKS, Tersus, dan perairan pelabuhan Batam.
15. Daerah Lingkungan Kerja yang selanjutnya disebut DLKr adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau Tersus yang digunakan secara langsung.
16. Daerah Lingkungan Kepentingan yang selanjutnya disebut DLKp adalah perairan di sekeliling Daerah Lingkungan Kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
17. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga mesin atau ditunda, termasuk kendaraan air yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
18. *Buoy* adalah perangkat apung yang dapat memiliki berbagai fungsi, yang dapat berlabuh/mengambang atau dibiarkan melayang untuk kapal bertambat ataupun sebagai penanda yang diletakkan di laut agar kapal tidak merapat dikarenakan kedalaman laut yang dangkal.
19. *Floating Dock* adalah suatu bangunan konstruksi di laut yang digunakan untuk pengedokan kapal dengan cara menenggelamkan dan mengapungkan dalam arah vertikal, yang konstruksinya umumnya terbuat dari baja dan plat.
20. *Bollard Pull* adalah ukuran kekuatan daya tarik dari suatu kapal tunda yang menggunakan tali tunda yang dibuktikan dengan sertifikat pengujian (test sertifikat) dari klasifikasi yang diakui oleh Pemerintah.
21. Kapal melakukan kegiatan niaga adalah kapal yang selama berkunjung di pelabuhan melakukan kegiatan bongkar muat kargo berupa barang, penumpang dan hewan, termasuk kapal Pemerintah, Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau Kepolisian Republik Indonesia (POLRI).



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-8-

22. Kapal tidak melakukan kegiatan niaga adalah kapal yang selama berkunjung di pelabuhan tidak melakukan kegiatan bongkar muat kargo berupa barang, penumpang dan hewan, yaitu kapal dalam rangka kegiatan *bunker*, mengambil perbekalan serta keperluan lain yang digunakan dalam melanjutkan perjalanannya, menambah/mengganti anak buah kapal, mendapat pertolongan dokter, pertolongan dalam kebakaran, *tank cleaning* serta pembasmian hama (fumigasi).
23. Kapal *lay-up* adalah kapal yang dilabuhkan di tempat yang ditetapkan sebagai area *lay-up* sesuai peraturan perundang-undangan dan tidak dipergunakan dalam kegiatan pengangkutan kargo/penumpang, dengan perlakuan ketentuan jumlah awak kapal berdasarkan klasifikasi kegiatan *lay-up* nya (*hot lay-up*, *semi cold stacking*, atau *cold stacking*) dan disampaikan sebagai kapal *lay-up* pada saat kedatangan kepada Syahbandar.
24. *Terminating* adalah kapal yang bertindak sebagai terminal, dan berlabuh secara tetap pada titik koordinat yang ditentukan.
25. Kapal Yacht dan sejenisnya adalah kapal yang dilengkapi secara khusus untuk berrekreasi/olah raga/melakukan perlombaan-perlombaan di laut, baik yang digerakkan dengan pesawat pendorong, layar, atau pun dengan cara-cara lain.
26. *Gross Tonnage* yang selanjutnya disingkat GT adalah perhitungan volume semua ruang yang terletak di bawah geladak kapal ditambah dengan isi ruangan beserta semua ruangan tertutup yang terletak di atas geladak paling atas (*superstructure*), tonase kotor dinyatakan dalam ton yaitu suatu unit volume sebesar 100 (seratus) kaki kubik yang setara dengan 2,83 (dua koma delapan tiga) meter kubik.
27. Etmal adalah satuan untuk menghitung lamanya kapal berada di pelabuhan.
28. Per bulan kalender adalah perhitungan bulan dihitung sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal berakhirnya bulan tersebut yaitu tanggal 30 atau 31, kecuali bulan Februari sampai dengan tanggal 28 atau 29.
29. Angkutan Laut Luar Negeri adalah kegiatan angkutan laut dari pelabuhan Indonesia ke pelabuhan luar negeri atau sebaliknya, termasuk melanjutkan kunjungan antar pelabuhan di wilayah perairan laut Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut.
30. Angkutan Laut Dalam Negeri adalah kegiatan angkutan laut antar pelabuhan yang dilakukan di wilayah Perairan Laut Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut.
31. Pelayaran Perintis adalah pelayanan angkutan di perairan pada trayek-trayek yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk melayani daerah atau wilayah yang belum atau tidak terlayani oleh angkutan perairan karena belum memberikan manfaat komersil.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-9-

32. Pelayaran Rakyat adalah kegiatan angkutan laut antar pelabuhan di wilayah Indonesia dengan menggunakan kapal layar atau kapal layar motor yang berukuran sampai dengan 400 (empat ratus) GT dan kapal motor yang berukuran sampai dengan 35 (tiga puluh lima) GT.
33. Kapal Yang Melakukan Kegiatan Tetap adalah kapal yang melakukan kegiatan secara tetap dan tinggal tetap di dalam DLKr dan DLKp.
34. Pemanduan adalah kegiatan pandu dalam membantu Nakhoda agar olah gerak kapal dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib dan lancar.
35. Penundaan adalah pekerjaan mendorong, mengawal, menjaga, menarik atau menggandeng kapal yang berolah gerak, untuk bertambat ke atau untuk melepas dari tambatan dermaga, *breasting dolphin*, pelampung dan kapal lainnya dengan menggunakan kapal tunda.
36. Kepil adalah pekerjaan mengikat, melepas, menarik tali temali kapal yang berolah gerak untuk bertambat ke atau untuk melepas dari dermaga, *breasting dolphin*, pelampung dan kapal lainnya dengan menggunakan atau tidak menggunakan motor kepil.
37. Peralatan bongkar muat mekanik adalah peralatan yang tersedia di pelabuhan atau di stasiun pengiriman untuk menangani kargo seperti *crane* darat (*mobile crane*), *forklift*, *truck/truck trailer*, *truck crane*, *top-loader primover trailer*.
38. Peralatan bongkar muat non mekanik adalah alat pokok penunjang pekerjaan bongkar muat yang meliputi jala-jala lambung kapal (*shipside net*), tali baja (*wiresling*), tali rami manila (*rope sling*), jala-jala baja (*wire net*), jala-jala tali manila (*rope net*), gerobak dorong, dan/atau *pallet*.
39. Kargo adalah semua jenis barang/hewan muatan kapal yang dibongkar/dimuat dari dan ke kapal yang diangkut dari pelabuhan asal ke pelabuhan tujuan, dapat berupa angkutan antar pulau atau impor/ekspor.
40. Kargo dalam kemasan adalah barang yang menggunakan kemasan petikemas (*container*), atau menggunakan *pallet* dan unitisasi.
41. Kargo tidak dalam kemasan adalah barang selain sebagaimana dimaksud pada angka 40 Pasal ini dalam bentuk urai, antara lain berupa *break bulk*, *bag cargo*, barang curah kering, barang curah cair dan hewan.
42. Gudang adalah suatu tempat atau bangunan beratap yang diperuntukan untuk menimbun, menyimpan dan mengerjakan barang dengan tujuan agar barang tersebut terhindar dari kerusakan dan kehilangan karena ulah manusia, hewan, serangga maupun karena cuaca.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-10-

43. Gudang transit adalah gudang lini 1 (satu) di mana barang yang dimasukkan ke dalam gudang tersebut telah siap untuk diteruskan ke tempat tujuan, baik untuk diekspor maupun diteruskan ke tempat pemiliknya atau *consignee* dalam waktu yang tidak lama / sementara.
44. *Throughput Fee* adalah pungutan yang dikenakan terhadap setiap barang curah yang dibongkar/dimuat melalui pipa yang melintas pada lokasi terminal di dalam DLK daratan dan DLKp.
45. *Roll On-Roll Off* adalah moda dalam pengangkutan barang yang bisa memuat/membongkar kargo masuk/keluar kapal dengan penggerakannya sendiri, menggunakan kapal yang dilengkapi *ramp door*.
46. Iklan adalah alat penting dalam pencapaian informasi suatu produk/jasa kepada konsumen, melalui media *Billboard*, *Neon Box*, Gerai, dan *Videotron*.
47. *Container Freight Station* yang selanjutnya disebut CFS adalah kawasan yang digunakan untuk menimbun petikemas LCL, melaksanakan *stuffing/unstuffing*, dan untuk menimbun *break-bulk cargo* yang akan di-*stuffing* ke petikemas atau di-*unstuffing* dari petikemas.
48. *Less than Container Load* yang selanjutnya disebut LCL adalah petikemas yang berisi muatan dari beberapa *shipper* dan penerimanya terdiri dari beberapa *consignee*.
49. *Full Container Load* yang selanjutnya disebut FCL adalah petikemas yang berisi muatan satu *shipper* dan penerimanya satu *consignee*.
50. Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri Perhubungan dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
51. Sistem Host-to-Host adalah system transaksi online yang menghubungkan server Penyedia Jasa dengan server Bank yang ditunjuk secara langsung dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.
52. Gerakan adalah mengubah kedudukan kapal dari satu tempat ke tempat lain yang dikehendaki.
53. Pass Penumpang atau Pelayanan Penumpang Kapal adalah besaran satuan biaya atas pelayanan penumpang kapal yang dihitung sejak memasuki beranda keberangkatan, pintu keberangkatan, sampai dengan *pontoon/jetty/dermaga* keberangkatan terminal penumpang.
54. Pass Pelabuhan adalah tanda izin masuk khusus bagi orang, kendaraan, maupun alat kerja yang telah memenuhi syarat dan ketentuan Keamanan, dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja ke dalam daerah terbatas pelabuhan.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

- 11 -

55. Pass Masuk Kendaraan adalah tanda izin masuk bagi kendaraan ke zona menurunkan/menaikkan orang dalam rangka keberangkatan/penjemputan dan/atau ke zona menunggu di terminal penumpang.
2. Di antara Pasal 94 dan Pasal 95 disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 94A, Pasal 94B dan Pasal 94C, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 94A

Tarif paket Jasa Bongkar/Muat *Breakbulk* di Terminal serbaguna sudah termasuk pelayanan dermaga, dikenakan atas rangkaian kegiatan Bongkar/Muat barang *Breakbulk* dari atau ke kapal, mengangkat dari atau ke lapangan penumpukan atau gudang.

Pasal 94B

Bongkar/Muat Barang Curah terdiri dari:

- a. Barang Curah Cair/Gas di Terminal Curah Cair/Gas; dan
- b. Barang Curah Kering di Terminal Curah Kering.

Pasal 94C

- (1) Tarif paket Bongkar/Muat Barang Curah Cair/Gas di Terminal Curah Cair/Gas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94A huruf a sudah termasuk pelayanan dermaga, dikenakan terhadap rangkaian kegiatan yang meliputi membongkar atau memuat barang curah cair atau gas dari atau ke kapal, menyalurkan menggunakan pipa dan *flexible hose* dengan pompa ke atau dari tangki.
 - (2) Tarif paket Bongkar/Muat Barang Curah Kering di Terminal Curah Kering sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94B huruf b sudah termasuk pelayanan dermaga, dikenakan terhadap rangkaian kegiatan yang meliputi membongkar atau memuat barang curah kering dari atau ke kapal, menyalurkan menggunakan *conveyor*, dengan *grab* atau *hopper* ke atau dari tempat penumpukan.
3. Ketentuan Pasal 130 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 130

Layanan pass pelabuhan dan tanda masuk pelabuhan untuk orang dan kendaraan terdiri dari:

- a. Pass Pelabuhan;
- b. Pass Masuk Kendaraan; dan
- c. Parkir/tempat tunggu kendaraan bermotor.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-12-

4. Mengubah Lampiran 1 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 11 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Layanan pada Kantor Pelabuhan Laut Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan ini.
5. Mengubah Lampiran 2 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 11 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Layanan pada Kantor Pelabuhan Laut Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 22 Juli 2019

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd.

EDY PUTRA IRAWADY



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Umum dan Sekretariat,

Ilham Eka Hartawan



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Lampiran I Peraturan Kepala Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Nomor : 14 Tahun 2019
Tanggal : 22 Juli 2019

**JENIS DAN TARIF LAYANAN KEPELABUHANAN
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

NO.	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET.
A.	LAYANAN KEPELABUHANAN			
1.	LAYANAN KAPAL			
1)	Jasa Labuh Kapal			
a.	Dalam Negeri			
a)	Kapal Niaga	per GT/ kunjungan	Rp. 87,00	
b)	Kapal bukan Niaga	per GT/ kunjungan	Rp. 43,00	
c)	Kapal Pelayaran Rakyat/Kapal Pelayaran Perintis Niaga	per GT/ kunjungan	Rp. 47,00	
d)	Kapal Pelayaran Rakyat/Kapal Pelayaran Perintis Bukan Niaga	per GT/ kunjungan	Rp. 23,00	
b.	Luar Negeri			
a)	Kapal Niaga	per GT/ kunjungan	Rp. 1.452,00	
b)	Kapal bukan Niaga	per GT/ kunjungan	Rp. 726,00	
2)	Jasa Tambat Kapal			
a.	Dalam Negeri			
a)	Dermaga (beton, besi, kayu)	per GT/ ctmal	Rp. 80,00	
b)	Breasting dolphin dan pelampung	per GT/ ctmal	Rp. 54,00	
b.	Luar Negeri			
a)	Dermaga (beton, besi, kayu)	per GT/ ctmal	Rp. 1.320,00	
b)	Breasting dolphin dan pelampung	per GT/ ctmal	Rp. 1.056,00	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-2-

NO.	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET.
	c. Pelayaran Rakyat/Pelayaran Perintis			
	a) Dermaga (beton, besi, kayu)	per GT/ctmal	Rp. 60,00	
	b) Breasting dolphin dan pelampung	per GT/ctmal	Rp. 34,00	
3)	Jasa Pemanduan Kapal			
	a. Dalam Negeri			
	a) Tarif Tetap	per kapal/gerakan	Rp. 104.000,00	
	b) Tarif Variabel	per GT kapal/gerakan	Rp. 29,00	
	b. Luar Negeri			
	a) Tarif Tetap	per kapal/gerakan	Rp. 1.399.200,00	
	b) Tarif Variabel	per GT kapal/gerakan	Rp. 488,00	
4)	Jasa Penundaan Kapal			
	a. Dalam Negeri			
	a) Kapal Angkutan Dalam Negeri di perairan wajib Pandu			
	(a) Kapal ukuran s/d 3.500 GT			
	- Tarif Tetap	per kapal yang ditunda/jam	Rp. 481.500,00	
	- Tarif Variabel	per GT kapal yang ditunda/jam	Rp. 10,00	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-3-

NO.	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET.
	(b) Kapal ukuran 3.501 s/d 8.000 GT			
	- Tarif Tetap	per kapal yang ditunda/ jam	Rp. 750.000,00	
	- Tarif Variabel	per GT kapal yang ditunda/ jam	Rp. 10,00	
	(c) Kapal ukuran 8.001 s/d 14.000 GT			
	- Tarif Tetap	per kapal yang ditunda/ jam	Rp. 1.166.000,00	
	- Tarif Variabel	per GT kapal yang ditunda/ jam	Rp. 10,00	
	(d) Kapal ukuran 14.001 s/d 18.000 GT			
	- Tarif Tetap	per kapal yang ditunda/ jam	Rp. 1.577.500,00	
	- Tarif Variabel	per GT kapal yang ditunda/ jam	Rp. 10,00	
	(e) Kapal ukuran 18.001 s/d 26.000 GT			
	- Tarif Tetap	per kapal yang ditunda/ jam	Rp. 2.333.000,00	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-4-

NO.	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET.
	- Tarif Variabel	per GT kapal yang ditunda/ jam	Rp. 10,00	
	(f) Kapal ukuran 26.001 s/d 40.000 GT			
	- Tarif Tetap	per kapal yang ditunda/ jam	Rp. 2.660.500,00	
	- Tarif Variabel	per GT kapal yang ditunda/ jam	Rp. 10,00	
	(g) Kapal ukuran 40.001 s/d 75.000 GT			
	- Tarif Tetap	per kapal yang ditunda/ jam	Rp. 3.018.500,00	
	- Tarif Variabel	per GT kapal yang ditunda/ jam	Rp. 10,00	
	(h) Kapal ukuran diatas 75.000 GT			
	- Tarif Tetap	per kapal yang ditunda/ jam	Rp. 3.616.500,00	
	- Tarif Variabel	per GT kapal yang ditunda/ jam	Rp. 10,00	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-5-

NO.	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET.
	b) Kapal Angkutan Dalam Negeri di luar batas perairan wajib pandu dan perairan pandu luar biasa			
	(a) Dalam keadaan menggandeng/ menunda			
	- Kapal tunda ukuran s/d 800 PK	per kapal tunda/jam	Rp. 940.000,00	
	- Kapal tunda ukuran 801 s/d 1.200 PK	per kapal tunda/jam	Rp. 1.350.000,00	
	- Kapal tunda ukuran 1.201 s/d 2.200 PK	per kapal tunda/jam	Rp. 1.940.000,00	
	- Kapal tunda ukuran 2.201 s/d 3.500 PK	per kapal tunda/jam	Rp. 2.530.000,00	
	- Kapal tunda ukuran 3.501 s/d 5.000 PK	per kapal tunda/jam	Rp. 3.340.000,00	
	(b) Dalam keadaan tidak menggandeng/ menunda (kosong)			
	- Kapal tunda ukuran s/d 800 PK	per kapal tunda/jam	Rp. 801.000,00	
	- Kapal tunda ukuran 801 s/d 1.200 PK	per kapal tunda/jam	Rp. 1.210.000,00	
	- Kapal tunda ukuran 1.201 s/d 2.200 PK	per kapal tunda/jam	Rp. 1.470.000,00	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-6-

NO.	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET.
	- Kapal tunda ukuran 2.201 s/d 3.500 PK	per kapal tunda/jam	Rp. 2.250.000,00	
	- Kapal tunda ukuran 3.501 s/d 5.000 PK	per kapal tunda/jam	Rp. 2.980.000,00	
	b. Luar Negeri			
	a) Kapal Angkutan Luar Negeri di perairan wajib Pandu			
	(a) Kapal ukuran s/d 3.500 GT			
	- Tarif Tetap	per kapal yang ditunda/jam	Rp. 2.996.400,00	
	- Tarif Variabel	per GT kapal yang ditunda/jam	Rp. 120,00	
	(b) Kapal ukuran 3.501 s/d 8.000 GT			
	- Tarif Tetap	per kapal yang ditunda/jam	Rp. 7.299.600,00	
	- Tarif Variabel	per GT kapal yang ditunda/jam	Rp. 120,00	
	(c) Kapal ukuran 8.001 s/d 14.000 GT			
	- Tarif Tetap	per kapal yang ditunda/jam	Rp. 11.101.200,00	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-7-

NO.	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET.
	- Tarif Variabel	per GT kapal yang ditunda/ jam	Rp. 120,00	
	(d) Kapal ukuran 14.001 s/d 18.000 GT			
	- Tarif Tetap	per kapal yang ditunda/ jam	Rp. 14.902.800,00	
	- Tarif Variabel	per GT kapal yang ditunda/ jam	Rp. 120,00	
	(e) Kapal ukuran 18.001 s/d 26.000 GT			
	- Tarif Tetap	per kapal yang ditunda/ jam	Rp. 22.849.200,00	
	- Tarif Variabel	per GT kapal yang ditunda/ jam	Rp. 120,00	
	(f) Kapal ukuran 26.001 s/d 40.000 GT			
	- Tarif Tetap	per kapal yang ditunda/ jam	Rp. 24.288.000,00	
	- Tarif Variabel	per GT kapal yang ditunda/ jam	Rp. 120,00	
	(g) Kapal ukuran 40.001 s/d 75.000 GT			
	- Tarif Tetap	per kapal yang ditunda/ jam	Rp. 25.568.400,00	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-8-

NO.	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET.
	- Tarif Variabel	per GT kapal yang ditunda/jam	Rp. 120,00	
	(h) Kapal ukuran diatas 75.000 GT:			
	- Tarif Tetap	per kapal yang ditunda/jam	Rp. 30.729.600,00	
	- Tarif Variabel	per GT kapal yang ditunda/jam	Rp. 120,00	
	b) Kapal Angkutan Luar Negeri di luar batas perairan wajib pandu dan perairan pandu luar biasa			
	(a) Dalam keadaan menggandeng/ menunda			
	- Kapal tunda ukuran s/d 800 PK	per kapal tunda/jam	Rp. 2.481.600,00	
	- Kapal tunda ukuran 801 s/d 1.200 PK	per kapal tunda/jam	Rp. 3.564.000,00	
	- Kapal tunda ukuran 1.201 s/d 2.200 PK	per kapal tunda/jam	Rp. 5.121.600,00	
	- Kapal tunda ukuran 2.201 s/d 3.500 PK	per kapal tunda/jam	Rp. 6.679.200,00	
	- Kapal tunda ukuran 3.501 s/d 5.000 PK	per kapal tunda/jam	Rp. 8.817.600,00	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-9-

NO.	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET.
	(b) Dalam keadaan tidak menggantung/ menunda (kosong)			
	- Kapal tunda ukuran s/d 800 PK	per kapal tunda/jam	Rp. 2.138.400,00	
	- Kapal tunda ukuran 801 s/d 1.200 PK	per kapal tunda/jam	Rp. 3.194.400,00	
	- Kapal tunda ukuran 1.201 s/d 2.200 PK	per kapal tunda/jam	Rp. 3.880.800,00	
	- Kapal tunda ukuran 2.201 s/d 3.500 PK	per kapal tunda/jam	Rp. 5.940.000,00	
	- Kapal tunda ukuran 3.501 s/d 5.000 PK	per kapal tunda/jam	Rp. 7.867.200,00	
5)	Jasa Kepil			
	a. Kapal berbendera Indonesia			
	a) Panjang kapal s/d 50 meter			
	(a) Sandar	per jenis kapal	Rp. 150.000,00	
	(b) Lepas	per jenis kapal	Rp. 100.000,00	
	(c) Shifting	per jenis kapal	Rp. 150.000,00	
	b) Panjang kapal 51 s/d 100 meter			
	(a) Sandar	Per jenis kapal	Rp. 250.000,00	
	(b) Lepas	Per jenis kapal	Rp. 150.000,00	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-10-

NO.	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET.
	(c) Shifting	per jenis kapal	Rp. 250.000,00	
	c) Panjang kapal 101 s/d 150 meter			
	(a) Sandar	per jenis kapal	Rp. 300.000,00	
	(b) Lepas	per jenis kapal	Rp. 250.000,00	
	(c) Shifting	per jenis kapal	Rp. 300.000,00	
	d) Panjang kapal 151 s/d 200 meter			
	(a) Sandar	per jenis kapal	Rp. 300.000,00	
	(b) Lepas	per jenis kapal	Rp. 250.000,00	
	(c) Shifting	per jenis kapal	Rp. 300.000,00	
	e) Panjang kapal 200 meter keatas			
	(a) Sandar	per jenis kapal	Rp. 500.000,00	
	(b) Lepas	per jenis kapal	Rp. 300.000,00	
	(c) Shifting	per jenis kapal	Rp. 500.000,00	
	b. Kapal berbendera Asing			
	a) Panjang kapal s/d 50 meter			
	(a) Sandar	per jenis kapal	Rp. 150.000,00	
	(b) Lepas	per jenis kapal	Rp. 60.000,00	
	(c) Shifting	per jenis kapal	Rp. 100.000,00	
	b) Panjang kapal 51 s/d 100 meter			
	(a) Sandar	per jenis kapal	Rp. 200.000,00	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-11-

NO.	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET.
	(b) Lepas	per jenis kapal	Rp. 100.000,00	
	(c) Shifting	per jenis kapal	Rp. 150.000,00	
	c) Panjang kapal 101 s/d 150 meter			
	(a) Sandar	per jenis kapal	Rp. 300.000,00	
	(b) Lepas	per jenis kapal	Rp. 150.000,00	
	(c) Shifting	per jenis kapal	Rp. 250.000,00	
	d) Panjang kapal 151 s/d 200 meter			
	(a) Sandar	per jenis kapal	Rp. 350.000,00	
	(b) Lepas	per jenis kapal	Rp. 250.000,00	
	(c) Shifting	per jenis kapal	Rp. 300.000,00	
	e) Panjang kapal 200 meter keatas			
	(a) Sandar	per jenis kapal	Rp. 550.000,00	
	(b) Lepas	per jenis kapal	Rp. 300.000,00	
	(c) Shifting	per jenis kapal	Rp. 500.000,00	
6)	Pelayanan Jasa Kapal <i>Yacht</i> dan Sejenisnya			
	a. Tambatan (<i>Berthing Rates</i>) Dalam Negeri	per GT/Etmal	Rp. 25.000,00	
	b. Tambatan (<i>Berthing Rates</i>) Luar Negeri	per GT/Etmal	Rp. 66.000,00	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-12-

NO.	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET.
2.	LAYANAN BARANG			
	1) Jasa Penumpukan			
	a. Gudang	per ton atau m ³ /hari	Rp. 950,00	
	b. Lapangan Non Petikemas			
	a) Barang umum/ curah/ pallet/ unitisasi	per ton atau m ³ /hari	Rp. 550,00	Dikena-kan tarif penum-pukan sesuai dengan tarif penum-pukan gudang yang berlaku
	b) Hewan (sapi, kerbau, kambing, babi, dan sejenisnya)	per ekor / hari	Rp. 5.500,00	
	c. Lapangan Petikemas			
	a) Petikemas ukuran 20'			
	(a) Kosong	per box / hari	Rp. 7.750,00	
	(b) Isi	per box / hari	Rp. 16.500,00	
	(c) <i>Overheight/ overlength/ overwidth</i>	per box / hari	Rp. 40.000,00	
	(d) Peti kemas reefer	per box / hari	Rp. 40.000,00	
	b) Petikemas berukuran 40'			
	(a) Kosong	per box / hari	Rp. 16.500,00	
	(b) Isi	per box / hari	Rp. 34.000,00	
	(c) <i>Overheight/ overlength/ overwidth</i>	per box / hari	Rp. 81.000,00	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-13-

NO.	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET.
	(d) Peti kemas reefer	per box / hari	Rp. 81.000,00	
2)	Jasa Bongkar/Muat			
	a. Bongkar/Muat			
	a) Dalam Negeri			
	(a) Curah Kering (lewat pipa)	per ton	Rp. 3.000,00	
	(b) Curah Kering (tidak lewat pipa)	per ton	Rp. 5.000,00	
	(c) Curah Cair	Per ton	Rp. 6.180,00	
	(d) <i>Breakbulk</i> via gudang	per ton	Rp. 11.700,00	
	(e) <i>Breakbulk</i> via angkutan langsung	per ton	Rp. 11.700,00	
	b) Luar Negeri			
	(a) Curah Kering (lewat pipa)	per ton	Rp. 6.000,00	
	(b) Curah Kering (tidak lewat pipa)	per ton	Rp. 9.000,00	
	(c) Curah Cair	per ton	Rp. 6.180,00	
	(d) <i>Breakbulk</i> via gudang	per ton	Rp. 23.400,00	
	(e) <i>Breakbulk</i> via angkutan langsung	per ton	Rp. 23.400,00	
	b. <i>Lift On</i> atau <i>Lift Off</i>			
	a) Dalam Negeri			
	(a) Petikemas isi	per boks	Rp. 139.300,00	
	(b) Petikemas kosong	per boks	Rp. 69.650,00	
	(c) Barang umum/ curah/ pallet/ unitisasi cargo	per ton	Rp. 10.550,00	
	(d) <i>Trucking free on truck</i>	per ton	Rp. 10.550,00	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-14-

NO.	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET.
	b) Luar Negeri			
	(a) Petikemas isi	per boks	Rp. 208.950,00	
	(b) Petikemas kosong	per boks	Rp. 104.475,00	
	(c) Barang umum/ curah/ pallet/ unitisasi cargo	per ton	Rp. 10.550,00	
	(d) <i>Trucking free on truck</i>	per ton	Rp. 10.550,00	
	c. Pembatalan Muat			
	a) Dalam Negeri			
	(a) Petikemas isi	per boks	Rp. 71.500,00	
	(b) Petikemas kosong	per boks	Rp. 35.750,00	
	b) Luar Negeri			
	(a) Petikemas isi	per boks	Rp. 107.250,00	
	(b) Petikemas kosong	per boks	Rp. 53.950,00	
	d. <i>Throughput Fee/ Bongkar Muat Cargo Curah</i>			
	a) Bongkar	per MT	Rp. 1.750,00	
	b) Muat	Per MT	Rp. 1.750,00	
3)	Jasa Peti Kemas			
	a. Peti Kemas FCL			
	a) Ukuran 20'			
	(a) Isi	per boks	Rp. 384.300,00	
	(b) Kosong	per boks	Rp. 288.000,00	
	b) Ukuran 40'			
	(a) Isi	per boks	Rp. 576.000,00	
	(b) Kosong	per boks	Rp. 432.350,00	
	b. Peti Kemas LCL			
	a) Ukuran 20'	per boks	Rp. 627.300,00	
	b) Ukuran 40'	per boks	Rp. 936.000,00	
	c. Peti Kemas <i>Transshipment</i>			
	a) Ukuran 20'	per boks	Rp. 259.200,00	
	b) Ukuran 40'	per boks	Rp. 430.875,00	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-15-

NO.	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET.
	d. <i>Shifting</i> Peti Kemas			
	a) Tanpa <i>landing</i> dan <i>reshipping operation</i>			
	(a) Ukuran 20'	per boks	Rp. 146.700,00	
	(b) Ukuran 40'	per boks	Rp. 218.700,00	
	b) Dengan <i>landing</i> dan <i>reshipping operation</i> .			
	(a) Ukuran 20'	per boks	Rp. 555.300,00	
	(b) Ukuran 40'	per boks	Rp. 832.500,00	
	e. <i>Uncontainerized Cargo</i>			
	a) <i>Uncontainerized cargo</i>			
	(a) Dibongkar keatas <i>chassis/trailer</i> , atau dimuat dari <i>chassis/trailer</i> pengguna jasa			
	(1) Berat Kotor s.d. 20 Ton	per unit	Rp. 994.950,00	
	(2) Berat Kotor 20 s.d. 40 Ton	per unit	Rp. 1.493.775,00	
	(b) <i>Shifting</i> Peti Kemas			
	(1) Tanpa <i>landing & reshiping operation</i>			
	- Berat Kotor s.d. 20 Ton	per unit	Rp. 994.950,00	
	- Berat Kotor 20 s.d. 40 Ton	per unit	Rp. 1.493.775,00	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-16-

NO.	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET.
	(2) Dengan <i>landing & reshipping operation</i>			
	- Berat Kotor s.d. 20 Ton	per unit	Rp. 1.481.400,00	
	- Berat Kotor 20 s.d. 40 Ton	per unit	Rp. 2.222.100,00	
	b) <i>Transshipment</i>			
	(a) Berat Kotor s.d. 20 Ton	per unit	Rp. 259.200,00	
	(b) Berat Kotor 20 s.d. 40 Ton	per unit	Rp. 430.875,00	
	c) <i>Lift on/lift off</i>			
	(a) Berat Kotor s.d. 20 Ton	per unit	Rp. 91.000,00	
	(b) Berat Kotor 20 s.d. 40 Ton	per unit	Rp. 136.000,00	
	d) <i>Penumpukan uncontainerized cargo</i>			
	(a) Berat Kotor s/d 20 ton	per unit/hari	Rp. 11.700,00	
	(b) Berat Kotor 20 s/d 35 ton	per unit/hari	Rp. 23.400,00	
	E. <i>Peti Kemas Over Height/ Over Width/ Over Length</i>			
	a) <i>FCL</i>			
	(a) Peti Kemas 20'	per box	125% dari tarif butir 4.e bagian a).	
	(b) Peti Kemas 40'	per box	125% dari tarif butir 4.e bagian a).	
	b) <i>LCL</i>			
	(a) Peti Kemas 20'	per box	125% dari tarif butir 4.e bagian b).	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-17-

NO.	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET.
	(b) Peti Kemas 40'	per box	125% dari tarif butir 4.e bagian b).	
	c) <i>Transshipment</i>			
	(a) Ukuran 20'	per box	125% dari tarif butir 4.e bagian c).	
	(b) Ukuran 40'	per box	125% dari tarif butir 4.e bagian c).	
	d) <i>Shifting</i> Peti Kemas			
	(a) Tanpa landing dan <i>reshipping</i> operation			
	- Peti Kemas 20'	per box	125% dari tarif butir 4.e bagian d).	
	- Peti Kemas 40'	per box	125% dari tarif butir 4.e bagian d).	
	(b) Dengan landing dan <i>reshipping</i> operation			
	- Peti Kemas 20'	per box	125% dari tarif butir 4.e bagian d).	
	- Peti Kemas 40'	per box	125% dari tarif butir 4.e bagian d).	
	g. Membuka dan Menutup Palka:			
	a) Peti Kemas 20'	per palka	Rp. 281.000,00	
	b) Peti Kemas 40'	per palka	Rp. 281.000,00	
	h. Gerakan Ekstra			
	a) Yang dikenakan dengan <i>Transtainer</i> atau <i>Top Loader</i> tanpa alat khusus/sling			
	(a) Peti Kemas 20'	per box	Rp. 214.950,00	
	(b) Peti Kemas 40'	per box	Rp. 322.400,00	
	b) Yang dikenakan dengan <i>Transtainer</i> atau <i>Top Loader</i> ditambah alat khusus/sling			
	(a) Peti Kemas 20'	per box	Rp. 348.250,00	
	(b) Peti Kemas 40'	per box	Rp. 470.150,00	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-18-

NO.	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET.
	i. <i>Lift On</i> atau <i>Lift Off</i>			
	a) Peti Kemas 20'			
	(a) Peti Kemas isi	per box	Rp. 68.250,00	
	(b) Peti Kemas Kosong	per box	Rp. 34.125,00	
	b) Peti Kemas 40'			
	(a) Peti Kemas isi	per box	Rp. 136.500,00	
	(b) Peti Kemas Kosong	per box	Rp. 68.250,00	
3.	LAYANAN PENUMPANG			
	Pass Penumpang / <i>Seaport Charge</i>			Belum termasuk asuransi wajib Jasa Raharja
	a. Domestik			
	1) Wilayah Pulau Batam	per orang/ 1 x masuk	Rp. 10.000,00	
	2) Wilayah Rempang-Galang	per orang/ 1 x masuk	Rp. 7.500,00	
	b. Internasional	per orang/ 1 x masuk	Rp. 65.000,00	

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

td.

EDY PUTRA IRAWADY



Salinan sesuai dengan aslinya
Kantor Umum dan Sekretariat,

Ilham Eka Hartawan



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Lampiran 2 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Nomor : 14 Tahun 2019
Tanggal : 22 Juli 2019

**JENIS DAN TARIF LAYANAN TERKAIT KEPELABUHANAN LAINNYA
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

NO.	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET
B.	LAYANAN TERKAIT KEPELABUHANAN LAINNYA			
I.	Layanan Alat			
	1) Sewa Alat-Alat Mekanik Lainnya			
	a. <i>Crane Darat (Mobile Crane)</i>			
	1. s.d 20 Ton	per jam	Rp. 200.000,00	
	2. 21 Ton s.d 40 Ton	per jam	Rp. 225.000,00	
	3. 41 Ton s.d 60 Ton	per jam	Rp. 250.000,00	
	4. 61 Ton s.d 80 Ton	per jam	Rp. 300.000,00	
	5. 81 Ton s.d 100 Ton	per jam	Rp. 350.000,00	
	6. 101 Ton s.d 130 Ton	per jam	Rp. 400.000,00	
	7. Lebih 130 Ton	per jam	Rp. 500.000,00	
	b. <i>Forklift</i>			
	1. s.d 2 Ton	per jam	Rp. 56.000,00	
	2. Lebih dari 2 Ton s.d 5 Ton	per jam	Rp. 80.000,00	
	3. Lebih dari 5 Ton s.d 7 Ton	per jam	Rp. 104.000,00	
	4. Lebih dari 7 Ton s.d 15 Ton	per jam	Rp. 200.000,00	
	5. Lebih dari 15 Ton s.d 25 Ton	per jam	Rp. 360.000,00	
	c. <i>Truck / Truck Tratler</i>			
	1. Kapasitas 3 Ton (<i>Truck</i>)	per jam	Rp. 80.000,00	
	2. Kapasitas 6 Ton (<i>Truck</i>)	per jam	Rp. 100.500,00	
	3. Kapasitas 3 Ton (<i>Dumb Truck</i>)	per jam	Rp. 80.000,00	
	4. Kapasitas 6 Ton (<i>Dumb Truck</i>)	per jam	Rp. 100.000,00	
	5. Kapasitas 10 Ton (<i>Dumb Truck</i>)	per jam	Rp. 200.000,00	
	6. Kapasitas 15 Ton (<i>Dumb Truck</i>)	per jam	Rp. 250.000,00	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-2-

NO.	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET
	7. Kapasitas 30 Ton (Dumb Truck)	per jam	Rp. 300.000,00	
	d. Truck Crane Kapasitas 6 Ton	per jam	Rp. 125.000,00	
	e. Top Loader	per jam	Rp. 200.000,00	
	f. Prime Mover Kapasitas 30 Ton	per jam	Rp. 300.000,00	
2)	Imbalan Jasa Alat-alat Mekanik Milik/Yang dikuasai Badan Usaha Yang Beroperasi di Dalam Daerah Pelabuhan			
	a. Crane Darat (Mobile Crane)			
	1. s.d 20 Ton	per jam	Rp. 3.750,00	
	2. 21 Ton s.d 40 Ton	per jam	Rp. 8.750,00	
	3. 41 Ton s.d 60 Ton	per jam	Rp. 13.750,00	
	4. 61 Ton s.d 80 Ton	per jam	Rp. 25.000,00	
	5. 81 Ton s.d 100 Ton	per jam	Rp. 31.250,00	
	6. Lebih 130 Ton	per jam	Rp. 40.000,00	
	b. Forklift			
	1. s.d 2 Ton	per jam	Rp. 2.800,00	
	2. Lebih dari 2 Ton s.d 5 Ton	per jam	Rp. 4.000,00	
	3. Lebih dari 5 Ton s.d 7 Ton	per jam	Rp. 5.200,00	
	4. Lebih dari 7 Ton s.d 15 Ton	per jam	Rp. 10.000,00	
	5. Lebih dari 15 Ton s.d 25 Ton	per jam	Rp. 18.000,00	
2.	Sewa Rak/Arca Pelabuhan untuk Jalur Pipa			
	1) Sewa Penggunaan Rak Pipa	per m ² / tahun	Rp. 10.000,00	
	2) Sewa Tanah	per m ² / tahun	30 % x NJOP	Untuk kontrak lebih dari 1 tahun, NJOP yang digunakan adalah tahun penandatanganan kontrak.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-3-

NO.	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET
3.	Penggunaan Chassis			
	1) Ukuran 20' Isi	per unit	Rp. 222.000,00	
	2) Ukuran diatas 20' Isi	per unit	Rp. 444.000,00	
	3) Peti Kemas Kosong	per unit	50% dari Tarif butir 2. Point 1) dan 2)	
4.	Sewa Tempat Iklan dan Promosi			
	1) Sewa Tempat Reklame			
	a. Satu Muka	per m ² / bulan	Rp. 80.000,00	
	b. Dua Muka	per m ² / bulan	Rp. 60.000,00	
	2) Kursi	per unit/ bulan	Rp. 8.000,00	
	3) Asbak	per unit/ bulan	Rp. 8.000,00	
	4) Tempat Sampah	per unit/ bulan	Rp. 8.000,00	
	5) <i>Billboard</i>	per m ² / bulan	Rp. 80.000,00	
	6) Spanduk	per unit/ minggu	Rp. 100.000,00	maks. 1 x 9 m ²
	7) Umbul-Umbul	per unit/ minggu	Rp. 25.000,00	maks. 1 x 6 m ²
	8) Baliho	per m ² / minggu	Rp. 25.000,00	
	9) Stiker	per cm/ bulan	Rp. 20.000,00	maks. lebar 40cm
	10) Penempatan <i>Booklet</i>	per eksemplar	Rp. 100,00	min. 1.000 eks
	11) Penempatan <i>Leaflet/brosur</i>	per eksemplar	Rp. 50,00	min. 2.000 eks
	12) <i>Neon Box</i>	per m ² / bulan	Rp. 25.000,00	
	13) <i>Sign Ad</i> (rambu-rambu)	per m ² / bulan	Rp. 25.000,00	
	14) Balon Udara			
	a. 1 hari s.d 7 hari	per lokasi/ unit	Rp. 150.000,00	min. 7 hari
	b. Diatas 7 hari	per lokasi/ unit/hari	Rp. 20.000,00	
	15) Promosi			
	a. Penggunaan 7 Hari pertama			
	a) Dengan Konter	per m ² /hari/ kegiatan	Rp. 150.000,00	
	b) Tanpa Konter	per m ² /hari/ kegiatan	Rp. 100.000,00	
	b. Tambahan hari (hari ke-8 dan seterusnya)			
	a) Dengan Konter	per m ² /hari/ kegiatan	Rp. 20.000,00	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-4-

NO.	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET
	b) Tanpa Konter	per m ² /hari/ kegiatan	Rp. 15.000,00	
16)	<i>LED Videotron</i>			1 Spot = 30 detik = Rp.7.500,-
	a. Milik sendiri			
	a) Harian	per spot/ jam/hari	Rp. 135.000,00	
	b) Mingguan	per spot/ jam/hari	Rp. 850.000,00	
	c) Bulanan	per spot/ jam/hari	Rp. 3.510.000,00	
	b. Bukan Milik sendiri			
	a) Sewa Tempat Vitron	per m ² /bulan	Rp. 500.000,00	
	b) Konsesi Iklan Vitron		10% x total pendapatan kotor (diluar biaya sewa tempat)	Sesuai spot yang dijual
5.	Pass Pelabuhan untuk Orang dan Kendaraan			
	1) Pass Masuk Kendaraan			
	a. Sepeda Motor dan sejenisnya	per kendaraan per sekali masuk	Rp. 1.000,00	
	b. <i>Pick up, mini bus, sedan, jeep, dan sejenisnya</i>	per kendaraan per sekali masuk	Rp. 2.000,00	
	c. <i>Truck, mobil box, bus, dan sejenisnya</i>	per kendaraan per sekali masuk	Rp. 3.000,00	
	2) Pass Tambahan			
	a. Sepeda Motor dan sejenisnya	per kendaraan per sekali masuk	Rp. 15.000,00	Dikenakan terhadap kendaraan yang keluar setelah pukul 24.00 WIB
	b. <i>Pick up, mini bus, sedan, jeep, dan sejenisnya</i>	per kendaraan per sekali masuk	Rp. 30.000,00	
	c. <i>Truck, mobil box, bus, dan sejenisnya</i>	per kendaraan per sekali masuk	Rp. 75.000,00	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-5-

NO.	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET
3)	Pass masuk untuk waktu 2-14 hari			
	a. Orang	per orang	Rp. 60.000,00	
	b. <i>Pick up, mini bus, sedan, jeep, dan sejenisnya</i>	per kendaraan	Rp. 100.000,00	
	c. <i>Truck, mobil box, bus, dan sejenisnya</i>	per kendaraan	Rp. 200.000,00	
	d. <i>Mobile Crane, Forklifts, Reach Stacker dan sejenisnya</i>	per Kendaraan	Rp. 400.000,00	
	e. <i>Trailer, truck gandengan, Prime Movers dan sejenisnya</i>	per Kendaraan	Rp. 600.000,00	
4)	Pass Masuk Pelabuhan Tahunan			
	a. Orang	per orang atau per bagian dari tahun berjalan	Rp. 300.000,00	
	b. <i>Sedan, Pick up, mini bus, jeep, dan sejenisnya</i>	per kendaraan per sekali masuk	Rp. 650.000,00	
	c. <i>Truck, mobil box, bus, dan sejenisnya</i>	per kendaraan per sekali masuk	Rp. 850.000,00	
	d. <i>Mobile Crane, Forklifts, Reach Stacker dan sejenisnya</i>	per kendaraan atau per bagian dari tahun berjalan	Rp. 1.200.000,00	
	e. <i>Trailer, truck gandengan, Prime Movers dan sejenisnya</i>	per kendaraan atau per bagian dari tahun berjalan	Rp. 2.000.000,00	
5)	Registrasi Kartu Pass Masuk Pelabuhan Tahunan			
	a. Orang			
	a) Pengguna Jasa Pelabuhan	per orang atau per bagian dari tahun berjalan	Rp. 50.000,00	
	b) TKBM	per orang atau per bagian dari tahun berjalan	Rp. 50.000,00	
	c) <i>Custom, Immigration, Quarantine, and Port-Health</i>	per orang atau per bagian dari tahun berjalan	Rp. 0,00	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-6-

NO.	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET
	b. Sedan, <i>Pick Up</i> , dan sejenisnya			
	a) Pengguna Jasa Pelabuhan	per kendaraan atau per bagian dari tahun berjalan	Rp. 75.000,00	
	b) <i>Custom, Immigration, Quarantine, and Port-Health</i>	per kendaraan atau per bagian dari tahun berjalan	Rp. 0,00	
	c. Truck, mobil box, bus, dan sejenisnya			
	a) Pengguna Jasa Pelabuhan	per kendaraan atau per bagian dari tahun berjalan	Rp. 100.000,00	
	b) <i>Custom, Immigration, Quarantine, and Port-Health</i>	per kendaraan atau per bagian dari tahun berjalan	Rp. 0,00	
	d. <i>Mobile Cranes, Forklifts, Reach Stacker</i> dan sejenisnya	per kendaraan atau per bagian dari tahun berjalan	Rp. 125.000,00	
	e. <i>Trailer, Truck Gandeng, Prime Movers</i> dan sejenisnya	per kendaraan atau per bagian dari tahun berjalan	Rp. 125.000,00	
5)	Parkir/Tempat Tunggu Kendaraan Bermotor			
	a. Sepeda motor dan sejenisnya			
	a) Harian			
	(a) 2 (dua) Jam Pertama	per kendaraan	Rp. 1.000,00	
	(b) Jam Berikutnya	per kendaraan	Rp. 1.500,00	
	b) Inap	per 24 jam / kendaraan	Rp. 15.000,00	
	c) Langganan/Bulan			
	(a) Pemerintah	per 12 jam/hari/kendaraan	Rp. 30.000,00	
	(b) Umum	per 12 jam/hari/kendaraan	Rp. 60.000,00	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-7-

NO.	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET
	b. <i>Pick up</i> , mini bus, sedan, <i>jeep</i> , dan sejenisnya			
	a) Harian			
	(a) 2 (dua) Jam Pertama	per kendaraan	Rp. 2.000,00	
	(b) Jam Berikutnya	per kendaraan	Rp. 2.500,00	
	b) Inap	per 24 jam/kendaraan	Rp. 30.000,00	
	c) Langganan			
	(a) Pemerintah	per kendaraan/bulan	Rp. 60.000,00	
	(b) Umum	per kendaraan/bulan	Rp. 135.000,00	
	(c) Taksi	per kendaraan/bulan	Rp. 75.000,00	
	c. <i>Truck</i> , Mobil Box, Bus dan sejenisnya			
	a) Harian			
	(a) 2 (dua) Jam Pertama	per kendaraan	Rp. 2.500,00	
	(b) Jam Berikutnya	per kendaraan	Rp. 3.500,00	
	b) Inap	per 24 Jam / kendaraan	Rp. 75.000,00	
	c) Langganan/ Bulanan	per 12 jam/hari/kendaraan	Rp. 180.000,00	
6.	Sewa Ruangan, Bangunan dan Insidentil			
	1) Ruangan Perkantoran	per m ² / bulan	Rp. 160.000,00	
	2) Pergudangan	per m ² / bulan	Rp. 100.000,00	
	3) Ruang Usaha			
	a. Ruangan Tertutup			
	1. Dengan AC	per m ² / bulan	Rp. 160.000,00	
	2. Tanpa AC	per m ² / bulan	Rp. 120.000,00	
	b. Ruangan Terbuka	per m ² / bulan	Rp. 60.000,00	
	c. ATM	per m ² / bulan	Rp. 200.000,00	
7.	Sarana dan Prasarana			
	1) Jasa Pelayanan Penggunaan Air Bersih	per m ³ / bulan	m ³ x Tarif Air + Biaya Pelayanan 20 %	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-8-

NO.	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET
2)	Jasa Pelayanan Penggunaan Listrik / PLN	per Kwh / bulan	Kwh x Tarif PLN + Biaya Pelayanan 20 %	
3)	Penggunaan Fasilitas Listrik/ Catu Daya			
a)	Jasa Pemakaian / Penggunaan			
-	1 Phase	per bulan / per pemakaian	(Jumlah Daya / 1000) x Hari x Jam x Tarif PLN	
-	3 Phase	per bulan / per pemakaian	(Jumlah Daya / 1000) x 3 Phase x Hari x Jam x Tarif PLN	
b)	Jasa Beban	per bulan	Jumlah Daya x Biaya Beban yang berlaku	
c)	Biaya Pelayanan	per bulan	20 % dari Jasa Pemakaian + Jasa Beban	

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

td.

EDY PUTRA IRAWADY



Sesuai dengan aslinya
Karo. Umum dan Sekretariat,

Ilham Eka Hartawan